



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2015/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I WAYAN SUGIARTHA
Tempat lahir	: Mataram
Umur/tanggal lahir	: 36 tahun / 29 Agustus 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lingkungan Pandan Salas RT.RW. 001/162, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram
Ag a m a	: Hindu
P e k e r j a a n	: Satpam
Pendidikan	: --

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Mataram :

1. Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 09 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 ;
4. Ditahan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 165/Pid.B/2015/PN Mtr tanggal 20 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2015/PN Mtr tanggal 20 April 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUGIARTHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian ” sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa I WAYAN SUGIARTHA berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, merk LG, warna abu-abu, type GN-B392CLC ;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type Colt L300 STD, jenis/ mobil MB/BOX pick up, tahun pembuatan 2007, warna hitam silver, No. Pol. DR 9310 CZ, No. Rangka : MHMLOPU397K006954, No. Mesin : 4D56CC09953, Box bertuliskan PT. BERLIAN CAHAYA BIMA dan GENUIN PART ;
- 1 (satu) keping VCD hasil rekaman CCTV ;

Dikembalikan kepada pihak Dealer mobil Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA BIMA melalui SAHDAN ;

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM- 60/MATAR/04/2015 tanggal 17 April 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN SUGIARTHA** pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dealer Mobil Mitsubishi PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLIAN CAHAYA BIMA, Jalan Selaparang No. 168 Lingkungan Negara Sakah, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga sebagai satpam ditempat terdakwa bekerja pada saat itu timbul niat terdakwa untuk memindahkan kulkas yang masih di dalam kardus dengan cara mengeluarkan kulkas dari dalam kardus kemudian mengeluarkan kulkas tersebut dari dalam ruang tempat istirahat karyawan dengan cara menarik perlahan, setelah kulkas tersebut berada di luar ruangan kemudian terdakwa menaikkannya keatas kendaraan Mobil Box Mitsubishi L300 warna Hitam milik Daealer Mobil Mitsubishi PT. Berlian Cahaya Bima, saat sedang bertugas terdakwa ditemani oleh saksi I Nyoman Ari Suyadi, pada saat terdakwa hendak mengeluarkan mobil Box milik Dealer tersebut terdakwa meminta bantuan kepada saksi I Nyoman Ari Suyadi untuk mendorong mobil tersebut keluar setelah mobil tersebut berada diluar terdakwa meninggalkan saksi I Nyoman Ari Suyadi menuju ke rumah saksi Riskan karena terdakwa hendak menggantikan sepeda motornya yang telah digadai kepada saksi Riskan dengan Kulkas Milik Dealaer tersebut pada saat itu terdakwa mengakui jika kulkas tersebut milik terdakwa yang masih baru dan belum sempat dipakai, karena saksi Riskan percaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa akhirnya saksi Riskan membiarkan terdakwa menukar motor yang telah digadai tersebut dengan kulkas milik Dealer tersebut ;

Bahwa pada saat terdakwa memindahkan kulkas dua pintu milik Daealer Mobil Mitsubishi PT Berlian Cahay Bima dan membawanya kerumah saksi Riskan tanpa seijin dari pihak Daealer Mobil Mitsubishi PT Berlian Cahay Bima, sehingga pihak Daealer Mobil Mitsubishi PT Berlian Cahay Bima mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN SUGIARTHA** pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dealer Mobil Mitsubishi PT BERLIAN CAHAYA BIMA, Jalan Selaparang No. 168 Lingkungan Negara Sakah, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga sebagai satpam ditempat terdakwa bekerja pada saat itu timbul niat terdakwa untuk memindahkan kulkas yang masih di dalam kardus dengan cara mengeluarkan kulkas dari dalam kardus kemudian mengeluarkan kulkas tersebut dari dalam ruang tempat istirahat karyawan dengan cara menarik perlahan, setelah kulkas tersebut berada di luar ruangan kemudian terdakwa menaikannya keatas kendaraan Mobil Box Mitsubishi L300 warna Hitam milik Daealer Mobil Mitsubishi PT. Berlian Cahaya Bima, saat sedang bertugas terdakwa ditemani oleh saksi I Nyoman Ari Suyadi, pada saat terdakwa hendak mengeluarkan mobil Box milik Dealer tersebut terdakwa meminta bantuan kepada saksi I Nyoman Ari Suyadi untuk mendorong mobil tersebut keluar setelah mobil tersebut berada diluar terdakwa meninggalkan saksi I Nyoman Ari Suyadi menuju ke rumah saksi Riskan karena terdakwa hendak menggantikan sepeda motornya yang telah digadai kepada saksi Riskan dengan Kulkas Milik Dealaer tersebut pada saat itu terdakwa mengakui jika kulkas tersebut milik terdakwa yang masih baru dan belum sempat dipakai, karena saksi Riskan percaya dengan terdakwa akhirnya saksi Riskan membiarkan terdakwa menukar motor yang telah digadai tersebut dengan kulkas milik Dealer tersebut ;

Bahwa terdakwa telah bekerja pada Daealer Mobil Mitsubishi PT Berlian Cahay Bima sejak Tahun 2012 dengan menerima gaji sebesar Rp. 1.810.000,- (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya, sesuai dengan Surat Keterangan Kerja dari pihak Daealer Mobil Mitsubishi PT Berlian Cahay Bima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa memindahkan kulkas dua pintu milik Daealer Mobil Mitsubishi PT Berlian Cahay Bima dan membawanya kerumah saksi Riskan tanpa seijin dari pihak Daealer Mobil Mitsubishi PT Berlian Cahay Bima, sehingga pihak Daealer Mobil Mitsubishi PT Berlian Cahay Bima mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi RM. RINTO PURNOMO, Singaraja Bali, 30 Tahun, 08 Agustus 1983, Laki-laki, Karyawan Swasta, Islam, Suku Jawa, Indonesia, Seganteng Gubuk Pande, RT 04, Kel. Cakranegara Selatan, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
 - Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 17.00 WITA yang bertempat di Dealer Mobil Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA BIMA, di Jln. Selaparang No. 168, Lingkungan Negara Sakah, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui jika kardus kulkas yang biasa ada di ruangang dekat dengan parkir mobil berpindah dari tempatnya semula ;
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah kulkas di Daeler Mobil Mitsubishi PT. Berlian Cahaya Bima dari hasil rekaman CCTV;
- Bahwa benar terdakwa mengambil kulkas tersebut berdasarkan CCTV yang saksi lihat adalah pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 20.20 Wita ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil kulkas tersebut dengan cara menggeser secara perlahan keluar dari ruangan tempat kulkas tersebut disimpan ;
- Bahwa benar saksi melihat di CCTV teman terdakwa yang bertugas bersama terdakwa pada saat kejadian yang bernama saksi Ari mendorong mobil box milik daeler ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil kulkas 2 (dua) pintu milik dealer tanpa seijin dari pihak Dealer Mobil Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA BIMA ;
- Bahwa benar ciri-ciri mobil box yang keluar dari daeler adalah merk/jenis Mitsubishi L300, warna hitam, dengan box warna silver akan tetapi saksi tidak mengetahui pasti nomor polisinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut pihak Dealer Mobil Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA BIMA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Ditunjukkan didepan persidangan foto 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, merk LG, warna abu-abu, type GN-B392CLC, , foto 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type Colt L300 PU STD, jenis/mobil MB/BOX Pick-Up Tahun pembuatan 2007, warna hitam silver, No.Pol : DR 9310 CZ, No Rangka : MHMLOPU397K006954, No Mesin : 4D56CC09953, Box bertuliskan PT. BERLIAN CAHAYA BIMA dan GENUIN PRAT dan 1(satu) keping VCD hasil rekaman CCTV, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Dealer Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA BIMA ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi RITNO NANDA PERDANA, Mataram, 21 Tahun, 14 Juni 1993, Laki-laki, Satpam, Islam, Suku Bali, Indonesia, Jln. Dr. Sutomo No. 30 Lingkungan Kr. Baru Selatan, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 17.00 WITA yang bertempat di Dealer Mobil Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA BIMA, di Jln. Selaparang No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168, Lingk. Negarasakah, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;

- Bahwa benar saksi mengetahui jika kardus kulkas yang biasa ada di ruangang dekat dengan parkir mobil berpindah dari tempatnya semula ;
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah kulkas di Daeler Mobil Mitsubishi PT. Berlian Cahaya Bima dari hasil rekaman CCTV ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil kulkas tersebut berdasarkan CCTV yang saksi lihat adalah pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 20.20 Wita ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil kulkas tersebut dengan cara menggeser secara perlahan keluar dari ruangan tempat kulkas tersebut disimpan ;
- Bahwa benar saksi melihat di CCTV teman terdakwa yang bertugas bersama terdakwa pada saat kejadian yang bernama saksi Ari mendorong mobil box milik daeler ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil kulkas 2 (dua) pintu milik dealer tanpa seijin dari pihak Dealer Mobil Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA BIMA ;
- Bahwa benar ciri-ciri mobil box yang keluar dari daeler adalah merk/jenis Mitsubishi L300, warna hitam, dengan box warna silver akan tetapi saksi tidak mengetahui pasti nomor polisinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut pihak Dealer Mobil Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA BIMA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Ditunjukkan didepan persidangan foto 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, merk LG, warna abu-abu, type GN-B392CLC, , foto 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type Colt L300 PU STD, jenis/mobil MB/BOX Pick-Up Tahun pembuatan 2007, warna hitam silver, No.Pol : DR 9310 CZ, No Rangka : MHMLOPU397K006954, No Mesin : 4D56CC09953, Box bertuliskan PT. BERLIAN CAHAYA BIMA dan GENUIN PRAT dan 1(satu) keping VCD hasil rekaman CCTV, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Dealer Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA BIMA ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi I NYOMAN ARI SUYADI, Mataram, 35 Tahun, 22 Februari 1980, Laki-laki, Satpam, Hindu, Suku Bali, Indonesia, Jln. Dr. Sutomo No. 30 Lingkungan Kr. Baru Selatan, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 17.00 WITA yang bertempat di Dealer Mobil Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA BIMA, di Jln. Selaparang No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168, Lingkungan Negara Sakah, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;

- Bahwa benar saksi mengetahui jika Daeler Mobil Mitsubishi PT. Berlian Cahaya Bima telah kehilangan kulkas dari cerita teman saksi yang bernama Nanda ;
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah kulkas di Daeler Mobil Mitsubishi PT. Berlian Cahaya Bima dari cerita teman-teman saksi di tempat saksi bekerja yaitu di Daeler Mobil Mitsubishi PT. Berlian Cahaya Bima dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil kulkas tersebut dan saksi hanya mendengar terdakwa mengangkut kulkas dengan menggunakan mobil box milik dealer ;
- Bahwa benar saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk mendorong mobil box pada saat saksi bersama terdakwa sama-sama jaga malam yaitu pada tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 20.30 Wita dan saat itu terdakwa mengatakan jika mobil box tersebut macet ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa membawa mobil box keluar dari dealer saksi tidak melihat karena saksi sedang pergi membeli makanan ;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui jika kulkas yang diambil oleh terdakwa setelah ditunjukkan di Kantor Polisi oleh pihak Kepolisian karena saksi tidak pernah melihat kulkas tersebut saksi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika memang ada kardus kulkas di tempat istirahat karyawan tetapi saksi tidak mengetahui apa isi dari kardus tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa mengambil kulkas 2 (dua) pintu milik dealer tanpa seijin dari pihak Dealer Mobil Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA BIMA ;
- Bahwa benar ciri-ciri mobil box yang keluar dari dealer adalah merk/jenis Mitsubishi L300, warna hitam, dengan box warna silver akan tetapi saksi tidak mengetahui pasti nomor polisinya ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut pihak Dealer Mobil Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA BIMA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Ditunjukkan didepan persidangan foto 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, merk LG, warna abu-abu, type GN-B392CLC, foto 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type Colt L300 PU STD, jenis/mobil MB/BOX Pick-Up Tahun pembuatan 2007, warna hitam silver, No.Pol : DR 9310 CZ, No Rangka : MHMLOPU397K006954, No Mesin : 4D56CC09953, Box bertuliskan PT. BERLIAN CAHAYA BIMA dan GENUIN PRAT dan 1(satu) keping VCD hasil rekaman CCTV, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Dealer Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA BIMA ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi SAHDAN, Rumak, 50 Tahun, 31 Desember 1964, Laki-laki, Satpam, Islam, Suku Sasak, Indonesia, Jln. Batanghari II/11 Perumnas, RT/RW 002/188, Kel. Tanjung Karang Permai, Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarbela, Kota Mataram, saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 10.00 WITA yang bertempat di Dealer Mobil Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA BIMA, di Jln. Selaparang No. 168, Lingkungan Negara Sakah, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat cerita dari saksi RM. RINTO PURNOMO ;
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi melapor kepada pemilik Dealer lalu mencari teknisi untuk mengambil rekaman CCTV dan di CCTV tersebut terlihat terdakwa sedang mengeser-geser secara perlahan kulkas dan mengeluarkannya dari tempat semula, setelah itu saksi juga melihat saksi I Nyoman Ari Suyadi mendorong mobil box dari arah depan dan tidak lama kemudian mobil box milik dealer tersebut keluar meninggalkan dealer ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil kulkas tersebut berdasarkan CCTV yang saksi lihat adalah pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 20.20 Wita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil kulkas 2 (dua) pintu milik dealer tanpa seijin dari pihak Dealer Mobil Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA BIMA;
- Bahwa benar ciri-ciri mobil box yang keluar dari daeler adalah merk/jenis Mitsubishi L300, warna hitam, dengan box warna silver akan tetapi saksi tidak mengetahui pasti nomor polisinya ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut pihak Dealer Mobil Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA BIMA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Ditunjukkan didepan persidangan foto 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, merk LG, warna abu-abu, type GN-B392CLC, , foto 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type Colt L300 PU STD, jenis/mobil MB/BOX Pick-Up Tahun pembuatan 2007, warna hitam silver, No.Pol : DR 9310 CZ, No Rangka : MHMLOPU397K006954, No Mesin : 4D56CC09953, Box bertuliskan PT. BERLIAN CAHAYA BIMA dan GENUIN PRAT dan 1(satu) keping VCD hasil rekaman CCTV, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Dealer Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA BIMA ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi RISKAN, SH, Cakranegara, 30 Tahun, 07 Desember 1984, Laki-laki, Wiraswasta, Islam, Suku Sasak, Indonesia, Jln. Tgh. Saleh Hambali, Dsn. Bengkel Selatan, Ds. Bengkel, Kec. Labuapi, Kab. Lobar, saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa benar saksi menerima tukar jaminan barang pada hari Rabu tanggal 21 januari 2015 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di rumah saksi di Jln. Tgh. Saleh Hambali, Dsn. Bengkel Selatan, Ds. Bengkel, Kec. Labuapi, Kab. Lobar; Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar barang yang saksi terima sebagai tukar jamianan adalah 1 buah kulkas merk LG 2 (dua) pintu warna abu-abu ;
- Bahwa benar yang membawa kulkas tersebut adalah terdakwa karena terdakwa telah menggadaikan sepeda motornya kepada saksi senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa membawa kulkas tersebut terdakwa menggnakan mobil box ;
- Bahwa benar pada saat saksi menanyakan kepemilikan dari kulkas tersebut saat itu terdakwa mengakui jika yang punya kulkas tersebut adalah terdakwa sendiri yang tidak pernah dipakai ;
- Bahwa benar saksi percaya dengan perkataan terdakwa karena telah lama kenal dengan terdakwa ;
- Ditunjukkan didepan persidangan foto 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, merk LG, warna abu-abu, type GN-B392CLC, adalah kulkas yang dibawa oleh terdakwa dan ditukar dengan sepeda motornya yang telah digadai kepada saksi, dan foto 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type Colt L300 PU STD, jenis/mobil MB/BOX Pick-Up Tahun pembuatan 2007, warna hitam silver, No.Pol : DR 9310 CZ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rangka : MHMLOPU397K006954, No Mesin : 4D56CC09953, Box bertuliskan PT. BERLIAN CAHAYA BIMA dan GENUIN PRAT adalah mobil yang dipakai untuk mengangkut kulkas tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang

Bukti berupa :

- 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, merk LG, warna abu-abu, type GN-B392CLC ;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type Colt L300 PU STD, jenis/mobil MB/BOX Pick-Up Tahun pembuatan 2007, warna hitam silver, No.Pol : DR 9310 CZ, No Rangka : MHMLOPU397K006954, No Mesin : 4D56CC09953, Box bertuliskan PT. BERLIAN CAHAYA BIMA dan GENUIN PRAT ;
- 1(satu) keping VCD hasil rekaman CCTV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 20.00 wita di Dealer mobil Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA BIMA, Jalan Selaparang No. 168 Lingkungan Negara Sakah, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang bertugas jaga sebagai satpam ditempat Terdakwa bekerja pada saat itu timbul niat untuk memindahkan kulkas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih didalam kardus dengan cara mengeluarkan kulkas dari dalam kardus kemudian mengeluarkan kulkas tersebut dari dalam ruangan tempat istirahat karyawan dengan cara menarik perlahan terus menaikan keatas mobil Box Mitsubishi L300 warna hitam milik Dealer Mobil Mitsubishi PT. Berlian Cahaya Bima ;

- Bahwa pada saat bertugas Terdakwa ditemani oleh saksi I Nyoman Ari Suyadi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan mobil Box milik Dealer Mobil Mitsubishi PT. Berlian Cahaya Bima Terdakwa minta bantuan kepada saksi I Nyoman Ari Suyadi untuk mendorong mobil tersebut keluar ;
- Bahwa setelah mobil tersebut berada diluar Terdakwa meninggalkan saksi I Nyoman Ari Suyadi menuju ke rumah saksi Riskan karena Terdakwa hendak menggantikan sepeda motornya yang telah digadai kepada saksi Riskan dengan kulkas milik Dealer Mobil Mitsubishi PT. Berlian Cahaya Bima ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku kulkas milik Terdakwa sendiri yang masih baru dan belum sempat dipakai dan karena saksi Riskan percaya dengan Terdakwa maka saksi Riskan membiarkan Terdakwa menukar sepeda motornya yang telah digadai dengan kulkas milik Dealer Mobil Mitsubishi PT. Berlian Cahaya Bima ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memindahkan kulkas dua pintu milik Dealer Mobil Mitsubishi PT. Berlian Cahaya Bima dan membawanya ke rumah saksi Riskan tanpa seijin dari pihak Dealer Mobil Mitsubishi PT. Berlian Cahaya Bima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Dealer Mobil Mitsubishi PT. Berlian Cahaya Bima mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP ;

ATAU

K E D U A : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim langsung akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini adalah dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”



2. **Unsur “ Mengambil barang sesuatu ”**

3. **Unsur “ Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain ”**

4. **Unsur “ Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ”**

1. **Unsur “ Barang Siapa ”**

Yang dimaksud dengan “ barang siapa ” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana ;

Dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa I WAYAN SUGIARTHA dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi ;

2. **Unsur “ Mengambil barang sesuatu ”**

Yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu ” adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya ;



Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk adalah sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh tersangka bahwa terdakwa I WAYAN SUGIARTHA yang telah mengambil 1 (satu) 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, merk LG, warna abu-abu, type GN-B392CLC milik Dealer Mobil Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA BIMA pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira jam 21.00 Wita di jalan Selaparang No. 168 Lingk. Negara Sakah, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;

Dengan demikian unsur “ **Mengambil Barang Sesuatu** ” telah terpenuhi ;

3. Unsur “ Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain ”

Yang dimaksud “ seluruhnya atau sebagian milik orang lain ” adalah Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedang yang sebagian milik terdakwa itu sendiri ;

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk adalah sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut yang berupa 1 (satu) 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, merk LG, warna abu-abu, type GN-B392CLC milik Dealer Mobil Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA BIMA ;



Dengan demikian unsur “ **Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain** ” telah terpenuhi ;

4. Unsur “ Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ”

Yang dimaksud “ Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ” berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan Undang-undang ;

Yang dimaksud memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (Sikap Batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Secara melawan Hukum ialah sebelum terdakwa melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk adalah sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh tersangka bahwa tersangka mengambil 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, merk LG, warna abu-abu, type GN-B392CLC milik Dealer Mobil Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIMA tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak Dealer Mobil Mitsubishi

PT. BERLIAN CAHAYA BIMA ;

Dengan demikian unsur “ **Dengan Maksud Untuk Dimiliki**

Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, merk LG, warna abu-abu, type GN-B392CLC ;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type Colt L300 STD, jenis/ mobil MB/BOX pick up, tahun pembuatan 2007, warna hitam silver, No. Pol. DR 9310 CZ, No. Rangka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMLOPU397K006954, No. Mesin : 4D56CC09953, Box

bertuliskan PT. BERLIAN CAHAYA BIMA dan GENUIN PART ;

- 1 (satu) keping VCD hasil rekaman CCTV ;

Dikembalikan kepada pihak Dealer mobil Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA

BIMA melalui SAHDAN ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

a. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain ;

b. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 362

KUHP dan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUGIARTHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, merk LG, warna abu-abu, type GN-B392CLC ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, type Colt L300 STD, jenis/mobil MB/BOX pick up, tahun pembuatan 2007, warna hitam silver, No. Pol. DR 9310 CZ, No. Rangka : MHMLOPU397K006954, No. Mesin : 4D56CC09953, Box bertuliskan PT. BERLIAN CAHAYA BIMA dan GENUIN PART ;
 - 1 (satu) keping VCD hasil rekaman CCTV ;Dikembalikan kepada pihak Dealer mobil Mitsubishi PT. BERLIAN CAHAYA BIMA melalui SAHDAN ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **Senin tanggal 18 Mei 2015** oleh **I MADE PASEK, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **Dr. SUTARNO, SH., MH** dan **WARI JUNIATI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 20 Mei 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **AA. PUTU NGR. RAJENDRA, SH.,M.Hum.,** dan **WARI JUNIATI, SH.,MH** Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs. RAUHIN, SH.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram dengan dihadiri **I KOMANG PRASETYA, SH**, Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AA. PUTU NGR. RAJENDRA, SH.,M.Hum

I MADE PASEK, SH., MH

WARI JUNIATI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. RAUHIN, SH.